

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan dinas/instansi di Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

: **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826); PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1160); PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 531); Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

: **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2026 diatur tentang:**

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga (Bakohumas) dan menetapkan susunan pengurusnya (13 orang) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Bakohumas bertugas melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antarsatuan kerja; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Purbalingga; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan; serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Kabupaten Purbalingga dan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Biaya berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA

KPU Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026, dan Keputusan ini mencabut Keputusan KPU tentang Bakohumas Tahun 2025.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
 - Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
 - Susunan pengurus Bakohumas terdiri dari 13 orang (Pembina, Ketua, dan Pelaksana Bidang Advokasi, SDM, Data, dan Diseminasi Informasi).
 - Lampiran 1 (Susunan Pengurus Bakohumas).